

## **POLA PENGELOLAAN RUANG AREA HUTAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT DISTRIK AYAMARU TIMUR SELATAN, KABUPATEN MAYBRAT**

*(The Patterns of Sustainable Forest Areas Space Management based on the  
Community's Local Wisdom in District Ayamaru Eastern and Southeast, Maybrat  
Regency)*

JOIS KAMBU<sup>1</sup>, JONNI MARWA<sup>2</sup>, AGUSTINUS MURDJOKO<sup>2</sup>✉

<sup>1</sup>Magister Ilmu Lingkungan, Program Pascasarjana, Universitas Papua, Jl. Gunung Salju, Amban, Manokwari 98314, Provinsi Papua Barat, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Kehutanan, Universitas Papua, Jl. Gunung Salju, Amban, Manokwari 98314, Provinsi Papua Barat, Indonesia

✉Penulis Korespondensi: Email [agustinus.murdjoko.papua@gmail.com](mailto:agustinus.murdjoko.papua@gmail.com)

Diterima: 17 Nov 2023 | Disetujui: 20 Des 2023

**Abstrak.** Pengelolaan ruang area hutan berbasis kearifan lokal terintegrasi dengan pendekatan tradisional dari pengetahuan lokal masyarakat dalam pengelolaan hutan. Pada area kawasan hutan, terdapat beberapa hal yang mempengaruhi terjadinya kerusakan ekologis, kemiskinan dan kehancuran sistem budaya masyarakat, konflik kepentingan dan berdampak pada lingkungan yang tidak berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola penggunaan area dalam pengelolaan ruang hutan, peraturan dan juga adat istiadat yang dapat diterapkan untuk komunitas masyarakat adat di Timur Selatan Distrik Ayamaru, Kabupaten Maybrat. Pengambilan data terdiri dari data sekunder dan data primer. Pengambilan data primer diambil dengan cara melakukan wawancara terhadap komunitas masyarakat adat. Komunitas masyarakat adat di Timur Selatan Distrik Ayamaru, di Kabupaten Maybrat, telah mempunyai area hutan untuk eksploitasi, dengan alokasi ruang untuk area budidaya atau zona pemanfaatan, area yang dilindungi (hidrologis) dan zona ekologis khusus, atau landsekap ekologis, dan dalam bahasa daerah dikenal dengan kata area 'Pamali' (Mbou). Tingkat keberlanjutan untuk alokasi penggunaan ruang berbasis kearifan lokal masyarakat Maybrat di Timur Selatan Distrik Ayamaru termasuk dalam kategori keberlanjutan tinggi dengan 74% area alami menjadi area yang dilindungi atau perlindungan kawasan adat.

**Kata Kunci:** Kearifan lokal, pengelolaan hutan berkelanjutan, Ayamaru, Kabupaten Maybrat

**Abstract.** The forest areas space management based on the local wisdom was integrated with the traditional approach of local knowledge of society in forest management. In the forest areas space, there was affected the occurrence of damage to the ecology, poverty, and destruction of the cultural system of society, conflicts of interest and then environmental unsustainability. This research purposed to identified the pattern of utilization of forest areas space management, the rules and customs that applied by indigenous communities in the eastern and southeast Ayamaru District, in Maybrat Regency. The data consisted of secondary and primary data. Primary data collected by interviews with the

*indigenous communities. Indigenous communities in the eastern and southeast-Ayamuru District, in Maybrat Regency have established the area of forest exploitation, with the allocation of space for the cultivation area or utility zone, protected areas (hydrological) and the specific ecological zones or landscapes in bahasa is 'Pamali' areas (Mbou). The sustainability level of utility space allocation based on local knowledge of Maybrat communities in the eastern and southeast in Ayamaru District is categorized as highly sustainable, with 74 % of its natural areas being protected or custodially preserved.*

**Keywords:** local wisdom, forest sustainable management, Ayamaru, Maybrat Regency

## PENDAHULUAN

Ekosistem hutan merupakan salah satu sistem penting yang harus dilestarikan dan diperhatikan pengelolannya (Desitarani dkk., 2020). Fungsi hutan sangat penting untuk kehidupan baik dari segi ekologi, lingkungan, sosial maupun ekonomi. Pada umumnya masyarakat yang hidup disekitar hutan memiliki ketergantungan terhadap hutan yang lebih tinggi

Kearifan lokal adalah komponen utama dalam hubungan manusia dengan alam di dalam suatu ekosistem lokal, dan tidak statis tetapi lebih dinamis dalam karakteristik, sudah berurat akar dalam budaya dan pembaharuan sosial (Ngakan dkk., 2006; Widyarningsih dkk., 2019). Komunitas masyarakat adat merupakan tempat tumbuhnya kearifan lokal karena masyarakat adat merupakan sekumpulan orang yang memiliki garis keturunan dan memiliki kebudayaan tersendiri, yang hidup bersama di dalam satu lingkungan dan merupakan wilayah hukum adatnya. Masyarakat adat memiliki kearifan lokal dalam mengelola hutan adatnya yang menjadi ciri khas dari yang membedakan mereka dengan komunitas adat lainnya (Ginting dkk., 2015; Asmuruf dkk., 2018; Kambu dkk., 2021).

Pengelolaan kawasan hutan berbasis kearifan lokal menjadi penting dilakukan karena didasarkan pada kegagalan dalam pengelolaan hutan yang dikembangkan selama ini yang tidak mengintegrasikan pendekatan tradisi kearifan

lokal masyarakat dalam pengelolaan hutan sehingga berdampak pada terjadinya kerusakan pada ekologi, kemiskinan dan kehancuran sistem budaya masyarakat, konflik kepentingan yang berujung pada ketidakberlanjutan lingkungan (Rahman dan Jalaluddin 2022). Dampak lainnya adalah semakin menipisnya sumber daya alam, keprihatinan terhadap peningkatan intensitas kerusakan sumberdaya alam khususnya hutan, punahnya sistem pengetahuan yang menjadi basis adaptasi berbagai komunitas lokal, serta tekanan ekonomi yang makin menglobal mempengaruhi kehidupan masyarakat sehingga kearifan lokal masyarakat yang sebagai penyangga sistem (*social buffer*) bagi upaya kelestarian sumberdaya alam mengalami pelunturan dan pemunahan (Marfai 2013).

Kearifan lokal masyarakat Maybrat dalam pengelola kawasan hutan dengan aturan adat yang berlaku termasuk sanksi adat berupa hukum "*Isti*" dibebankan kepada mereka yang telah terbukti melakukan kerusakan hutan secara sengaja maupun tidak sengaja dan hal tersebut juga telah dipraktekkan oleh Masyarakat di Distrik Ayamaru Timur Selatan di Kabupaten Maybrat (Pattiselanno dan Mentansan 2010). Hukum "*Isti*" yang berlaku dalam masyarakat Maybrat telah membentuk pola-pola pemanfaatan ruang kawasan hutan secara adat. Seperti kawasan konservasi adat, kawasan

pemukiman, kawasan perkebunan, kawasan berburu, dan lain-lain. Bentuk dari sistem kearifan lokal ini perlu diidentifikasi dan diangkat sebagai pedoman dalam perencanaan tata ruang wilayah dan memperkecil potensi konflik dalam pemanfaatan kawasan hutan secara khusus di Kabupaten Maybrat. Penelitian yang dilakukan ini akan mengkaji tentang status keberlanjutan dari sistem kearifan lokal dalam pemanfaatan ruang kawasan hutan yang diintegrasikan dalam kebijakan pemerintah daerah, dan bagaimana kearifan lokal masyarakat adat Ayamaru dalam pengelolaan ruang kawasan hutan secara berkelanjutan di Distrik Ayamaru Timur Selatan Kabupaten Maybrat.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan Agustus, dengan fokus pengambilan data pada masyarakat adat Maybrat yang bertempat tinggal di Distrik Ayamaru Timur Selatan Kabupaten Maybrat pada bulan Juni sampai bulan Agustus 2023.

Data dan informasi mengenai masyarakat adat di kawasan Distrik Ayamaru Timur Selatan. Bahan tersebut antara lain: keadaan demografi, sosial dan budaya Masyarakat Adat, peta administrasi, literatur berbagi regulasi yang berkaitan dengan kearifan lokal, masyarakat adat dan kehutanan, dan pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu dikaji juga RTRW, RPJM, Renstra dan Rencana Aksi sektor kehutanan Kabupaten Maybrat. Alat yang digunakan terdiri dari alat tulis, alat rekam, kamera, kuesioner, dan panduan wawancara, dan data spasial pendukung yang digunakan adalah Citra Satelit 2A tahun perekaman 2022, yaitu fungsi kawasan, daerah aliran sungai, jaringan sungai, sebaran jalan, dan letak kampung.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Letak Geografis dan Administratif

Secara administratif Distrik Ayamaru Timur Selatan termasuk dalam Kabupaten Maybrat yang terletak pada posisi di bawah garis katulistiwa, antara 01°00' - 02°30' Lintang Selatan dan 131°00' - 133°00' Bujur Timur dan berada pada ketinggian 0 – 1.362 meter di atas permukaan laut. Distrik Ayamaru Timur Selatan terdiri 7 kampung dengan luas wilayah 892 km<sup>2</sup>.

##### Keadaan Demografi, Pendidikan dan Kesehatan dan Sosial Ekonomi Masyarakat

Penduduk Distrik Ayamaru Timur Selatan pada tahun 2020 berjumlah 1.119 jiwa. Penduduk perempuan tercatat lebih banyak dibandingkan laki-laki yang ditunjukkan oleh rasio jenis kelamin sebesar 94,9 yang bermakna setiap 100 orang penduduk laki-laki terdapat 94 hingga 95 penduduk perempuan. Kampung yang memiliki jumlah penduduk terbanyak sebesar 21,09% adalah Kampung Kambuskato. Kampung ini menjadi ibukota distrik, dan merupakan kampung induk yang kemudian dimekarkan menjadi beberapa kampung lainnya. Sedangkan penduduk paling sedikit yaitu 7,33% berada pada Kampung Faitwosur.

Jumlah penduduk dan rasio jenis kelamin menurut keluarahan/kampung di Distrik Ayamaru Timur Selatan yang merupakan wilayah adat Kambuskato Tahun 2020 cukup beragam pada kisaran angka diatas 90. setiap 100 orang penduduk laki-laki terdapat 94 hingga 95 penduduk perempuan. Sebaran penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin pada tahun 2020 cukup beragam dimana kelompok umur dimulai dari 0 tahun hingga 65 tahun ke atas. Kelompok umur dominan adalah 15-64 tahun yang mencapai 874 penduduk dan yang terendah adalah penduduk lansia (> 65 tahun) sebanyak 49 penduduk.

Berdasarkan data yang diperoleh, fasilitas pendidikan yang ada di Distrik Ayamaru Timur Selatan tergolong cukup sedikit jumlahnya sementara masih banyak anak usia sekolah yang tidak bersekolah dikarenakan minimnya fasilitas pendidikan di Distrik tersebut. Fasilitas pendidikan yang dimiliki adalah PAUD sebanyak 1 sekolah dan SD sebanyak 2 sekolah. Sedangkan untuk TK, SMP, SMA dan SMK belum tersedia di Distrik Ayamaru Timur Selatan. Hal ini menyebabkan banyak siswa lulusan SMP yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan SMA maupun vokasi harus menuju daerah lain di luar Distrik Ayamaru Timur Selatan.

Sarana kesehatan di Distrik Ayamaru Timur Selatan cukup terbatas dimana dari 7 kampung hanya terdapat 4 kampung yang memiliki sarana untuk posyandu. Posyandu yang tersedia adalah posyandu yang dilakukan setiap bulan sehingga kampung yang tidak memiliki posyandu dapat memilih posyandu pada kampung-kampung lain yang tersedia dan terdekat.

Berdasarkan sumberdaya yang di dapat dari potensi desa di Kabupaten Maybrat Distrik Ayamaru Timur Selatan tidak terdapat banyak fasilitas ekonomi sehingga aktifitas niaga dilakukan di areal Bandar Udara Kambuaya yang berbatasan langsung dengan Distrik Aitinyo Raya dan Distrik Ayamaru Timur. Pada umumnya masyarakat di Distrik Ayamaru Timur Selatan menjual hasil produksi pertanian di areal Bandar Udara Kambuaya.

Ladang berpindah adalah mata pencaharian pokok masyarakat di Distrik Ayamaru Timur Selatan. Bekas kebun mereka biarkan sampai menjadi hutan kembali, setelah satu atau dua kali panen. Jangka waktu dari masa bera suatu lahan tidak tertentu, dan pohon-pohon yang ada dalam suatu lahan dengan ukuran tertentu maka lahan tersebut sudah bisa digarap kembali. Selain sebagai sarana ladang berpindah

pemanfaatan hutan oleh para marga atau keret adalah untuk areal berburu, tempat penduduk sebagai sumber protein hewani. Binatang yang banyak mereka berburu adalah tikus tanah, kuskus, dan kanguru pohon, sementara babi hutan dikonsumsi dan dipelihara.

### Kepemilikan Lahan

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PPU-X/2012 tersebut ingin merubah cara pandang hutan adat yang semula menjadi Negara *sentris* menjadi adat sentris. Sebagai sebuah putusan, kalau yuridisposisi Mahkamah Konstitusi tersebut dilihat secara mendalam sebenarnya sedang membangun teoritisasi pembangunan hukum HAM dalam konsteks perlindungan hak masyarakat adat atas hutan adat. Selanjutnya dalam Undang-undang RI 1945 pada pasal 18b angka 2 (dua) yang mengatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat adat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam Undang-Undang. Secara umum masyarakat Maybrat memiliki wilayah hutan adat masing-masing berdasarkan keret dan marga, dan kepemilikan wilayah adat ini sudah sejak dahulu kala, didalam mengelola dan memanfaatkan hutan oleh masyarakat di Kampung Kambuskato Distrik Ayamaru Timur Selatan ini dikelola dengan batasan-batasan hutan adat mereka.

Tabel 1. Daftar marga/kereth di wilayah adat Kambuskato

No	Nama Marga	Rumpun/Kereth
1.	Way	Way Askato
2.	Nauw	Nauw Wakat
3.	Kambu	Kambu Hsaa, Kambu Tit, Kambu Sakfaun
4.	Isir	Isir
5.	Kambuaya	Kambuaya

Pengenalan hutan adat dan batasan-batasan hutan adat yang dipraktekkan oleh masyarakat di wilayah adat Kambuskato secara khusus dan Kabupaten Maybrat secara umum sudah ditetapkan dan diketahui sejak dahulu. Masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam harus dilakukan pada tempat-tempat sesuai batasan-batasan hutan adat mereka yang telah di tetapkan dan disepakati secara bersama. Setiap marga atau keret sudah mengetahui batasan-batasan hutan adat mereka, baik di wilayah atau zona budidaya, zona lindung, atau di kawasan-kawasan ekologis khusus. Batasan wilayah adat pada masing-masing marga/keret tidak dapat diubah secara sepihak namun perlu adanya kesepakatan bersama yang di buat dalam acara tikar adat.

### **Kearifan Lokal dalam Pemanfaatan Ruang**

Masyarakat adat Kambuskato memiliki sistem pengelolaan hutan dan lahan secara tradisional yang telah ada dan diwariskan secara turun temurun. Secara umum masyarakat adat Kambuskato mengelola lahan dengan sistem zonasi yang dibagi menjadi 3 zona yaitu zona pemanfaatan, zona lindung adat, dan zona hidrologis.

#### *1. Zona pemanfaatan*

Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelola Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Pada Bab I Pasal 1 tercantum bahwa pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian hutan (Pemerintah Indonesia 2007). Pengelolaan kawasan hutan adat oleh masyarakat di Distrik Ayamaru Timur

selatan sebagai sumber untuk memenuhi kebutuhan hidupnya hari lepas-hari seperti sandang, pangan, papan dan sosial dengan pola kearifan lokalnya (Pattiselanno dan Mentansan 2010; Asmuruf *dkk.*, 2018; Kambu *dkk.*, 2021). Masyarakat di Kampung Kabuskato, dan Kampung Izuzu di Distrik Ayamaru Timur selatan sudah sejak nenek moyang mereka dalam memanfaatkan kawasan hutan adatnya secara tradisional. Pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan ini untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Berdasarkan hasil penelitian dapat kita jumpai di wilayah adat Kambuskato terdapat zona pemanfaatan seluas 666 ha atau 26% dari luas wilayah adat Kambuskato. Zona pemanfaatan ini dimanfaatkan untuk lahan pertanian dan pemukiman. Lahan pertanian umumnya dibuat pada lahan yang dekat dengan aksesibilitas dan berada pada lereng-lereng yang tidak curam. Namun terkadang beberapa lahan pertanian berada pada lereng yang curam namun berlokasi dekat dengan akses jalan utama.

#### *2. Zona lindung adat*

Areal pamali atau sering disebut zona ekologis khusus/lindung adat (*mbou*) ini memiliki nilai mistik yang tinggi karena menurut masyarakat setempat kawasan-kawasan zona lindung adat ini tidak bisa disentuh atau memasuki zona ini secara sembarangan atau tanpa ijin. Berdasarkan hasil pemetaan partisipatif hutan adat berdasarkan pemanfaatan, dapat dijumpai areal kawasan hutan yang pamali berdasarkan sebaran, baik goa (*isra*) maupun mata air yang tersebar di kawasan hutan, sebaran-sebaran ini tidak menentu, ada areal hutan pamali yang goa gunung (*atu*) atau tempat, tetapi ada juga yang berbentuk telaga (*aman*) dan mata air (*mos*). Kawasan-kawasan pamali ini tersebar di areal hutan adat Distrik Ayamaru Timur Selatan. Zona lindung adat ini telah ada dari dahulu dan

tetap terjaga sampai saat ini. Kawasan-kawasan ini memiliki cerita rakyat yang dapat diyakini dan dipercayakan sampai saat ini. kawasan pamali (*mbou*) memiliki aturan sangsinya masing-masing.

Tabel 2. Daftar goa pada wilayah adat Kambuskato

No	Nama Lokal	Keterangan
1	<i>Hbin</i>	Goa yang terdapat mata air
2	<i>Koseneh</i>	Goa yang terdapat mata air
3	<i>Takah</i>	Goa
4	<i>Singgian</i>	Goa (Tempat pamali)
5	<i>Sakfaun</i>	Goa
6	<i>Yuwe</i>	Goa
7	<i>Muste</i>	Goa yang terdapat mata air
8	<i>Monggain</i>	Goa
9	<i>Muu</i>	Goa
10	<i>Kroh tit</i>	Goa
11	<i>Imoon</i>	Goa yang terdapat mata air
12	<i>Arjim (isra bioh)</i>	Goa
13	<i>Nggrehmoo</i>	Goa
14	<i>Matnuf</i>	Goa yang terdapat mata air

Adapun kawasan ekologis khusus ini diproyeksi dengan cakupan luasan 362 ha dengan presentase luasan 14%. Zona lindung dibangun/ditentukan berdasarkan sebaran tempat penting yang berada di wilayah adat Kambuskato. Tempat penting merupakan lokasi atau area yang memiliki nilai penting bagi masyarakat dalam konteks pemenuhan kebutuhan dan nilai budaya (Unayah dan Sabarisman 2016; Habibullah dan Ekomadyo 2021). Terdapat 3 (tiga) bentuk tempat penting yaitu tempat pamali, mata air, dan goa. Hasil identifikasi terdapat 15 tempat pamali, dan terdapat, 6 (enam) mata air, dan 14 goa tempat pamali (*mbou*) di wilayah adat Kambuskato merupakan hasil pemetaan partisipatif dengan masyarakat dimana tempat pamali ini ada yang berupa gunung, goa, dan juga mata air.

Tabel 3. Nama tempat pamali (zona ekologis khusus)

No	Nama Tempat Pamali	Keterangan
1	<i>Athabu</i>	Tempat
2	<i>Undeyum</i>	Goa
3	<i>Sangren</i>	Tempat dan Goa
4	<i>Sinawir</i>	Telaga
5	<i>Mos Atboh</i>	Mata air
6	<i>Mos futor</i>	Mata air
7	<i>Kondii (mata air)</i>	Mata air dan tempat
8	<i>Takah</i>	Gunung/goa
9	<i>Singgian</i>	Goa
10	<i>Ifuwia (mata air)</i>	Mata Air
11	<i>Kawias</i>	Tempat
12	<i>Umm</i>	Tempat
13	<i>Maftor</i>	Gunung
14	<i>Atu Atkasor</i>	Gunung
15	<i>Ikamir</i>	Mata Air

### 3. Zona lindung hidrologis

Zona lindung hidrologis merupakan zona untuk kawasan hutan primer yang berada jauh dan sekitar dari kawasan pemukiman. Umumnya hutan primer ini tidak dimanfaatkan secara langsung karena berada jauh dari pemukiman, dan berada pada lereng-lereng yang curam sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Selain itu alasan lainnya yang penting adalah hutan primer ini sengaja dijaga karena memiliki fungsi ekologis sebagai pengatur kualitas udara, pencegahan bencana, dan penyedia pangan dan air. Fungsi ekologis ini yang menjadi alasan utama keberadaan hutan dijaga sehingga memiliki keberlanjutan jangka panjang. Secara tidak langsung, bentuk dan pola pemanfaatan berbasis kearifan lokal ini sejalan dengan rekomendasi pengelolaan hutan di Indonesia menurut Peraturan Menteri LHK Nomor 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta

Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi (Pemerintah Indonesia 2021).

Zona lindung hidrologis memiliki luas 1.540 ha atau 60% dari wilayah adat Kambuskato. Zona ini terdistribusi secara merata di seluah wilayah Kambuskato dan jenis hutan adalah hutan kerangas dan hutan primer karst. Bentang lahan karst merupakan potensi yang tinggi untuk kinerja jasa ekosistem penyedia air sehingga tutupan hutan akan sangat membantu menjaga kinerja jasa ekosistem ini (Fahmi dkk., 2023). Hal ini terbukti dengan banyaknya jumlah mata air yang berhasil diidentifikasi pada wilayah adat Kambuskato.

Tabel 3. Mata air di wilayah adat Kambuskato

No	Nama Lokal	Keterangan
2	<i>Mafsafe</i>	Mata air telaga
3	<i>Mos kismaso</i>	Sungai/Air
4	<i>uksun</i>	Mata air
5	<i>unmus</i>	Mata air
6	<i>grenmosme</i>	Sungai/air
18	<i>Kondi</i>	Mata air

Masing-masing mata air atau sungai memiliki nama lokal yang diberikan oleh masyarakat adat dan memiliki cerita atau karakter tersendiri. Sumber-sumber air tersebut dijaga oleh masyarakat adat sebagai sumber penghidupan melalui norma-norma adat yang telah diketahui oleh semua masyarakat.

### Pola Pemanfaat Ruang Berdasarkan Zonasi

#### 1. Zona lindung adat

Pola pemanfatan ruang berdasarkan zonasi lindung adat ini berdasarkan kearifan lokal masyarakat di Distrik Ayamaru Timur Selatan Kabupaten Maybrat ini sudah dipraktekan secara turun – temurun dalam pemanfatan zona

lindung adat ini masyarakat sudah menentukan zonasi atau kawasan hutan berdasarkan fungsinya. Misalnya ada kawasan hutan adat yang diperuntukan untuk kegiatan budidaya didalamnya termasuk pemukiman, dan juga kawasan-kawasan hutan yang dilindungi dan hanya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan seperti hasil hutan bukan kayu (HHBK) tetapi ada areal yang disebut pemali (*mbou*) atau kawasan ekologi khusus. Areal ini selanjutnya di dalam pemanfaatan hutan oleh masyarakat di Distrik Ayamaru timur selatan, dikonservasikan secara adat.

#### 2. Zona lindung hidrologi

Berdasarkan hasil pemetaan partisipatif dapat dijumpai bahwa areal kawasan hidrologis di 4 (empat) Kampung yaitu Kampung Kambuskato, Kambuskato Utara, Sipat, dan Izuzu di Distrik Ayamaru Timur Selatan dapat dijumpai dengan luasan kawasan zona hidrologis dengan luasan 1.540 ha sekitar 60% zona hidrologis. Secara umum kawasan hutan di Distrik Ayamaru Timur Selatan dari sisi fungsi ini masuk dalam zona hutan lindung, kawasan lindung ini secara budaya masyarakat fungsikan untuk memanfaatkan untuk berbagai kebutuhan seperti mengambil HHBK, kemudian untuk berburu satwa termasuk juga dengan mengambail obat-obatan. Jenis-jenis hasil hutan bukan kayu yang lebih banyak digunakan seperti bambu (*broon*) ini digunakan bambu untuk keperluan mengalas lantai rumah dan dinding rumah panggung, tetapi juga dimanfaatkan untuk menimba air untuk keperluan konsumsi masak, dan minum, tetapi juga digunakan untuk masak makanan lokal seperti ikan, daging dan lain-lain. sementara enau (*jii*) ini dipergunakan untuk minuman alkohol dan memiliki nilai ekonomis. Minuman ini sering digunakan untuk upacara-upacara adat misalnya pengembalian kain timur dan lain-lain. Selanjutnya jenis Gaharu (*Akuu*) dimanfaatkan untuk nilai ekonomis bagi

masyarakat di Distrik Ayamaru Timur Selatan, sementara rotan difungsikan untuk pembangunan rumah, tetapi juga dimanfaatkan untuk kursi duduk, serta untuk pagar tanaman atau kegiatan pertanian. Kemudian untuk telur maleo (hasil produksi burung Maleo) ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk waktu tertentu sesuai dengan musim.

Tabel 4. Jenis komoditas HHBK

No	Jenis HHBK	Nama lokal
1	Bambu	<i>Broon</i>
2	Enau	<i>Jii</i>
3	Gaharu	<i>Akuu</i>
4	Rotan	<i>Too</i>
5	Telur Maleo	<i>Kawia mauf</i>

Kawasan hutan adat yang difungsikan sebagai kawasan hutan lindung ini memiliki beberapa mata-mata air (*moz*) dan juga terdapat goa-goa yang memiliki cerita rakyat tertentu pada mata air atau goa-goa tertentu. Hasil penelitian responden dapat disimpulkan bahwa kawasan hutan ini (lindung) tidak dimanfaatkan untuk membuka lahan atau membakar, karena hanya difungsikan sebagai tempat berkebun. Sementara untuk wilayah-wilayah yang dulu kala dibuka, namun belakangan ini sudah tidak bisa buka lagi karena hutan tersebut sudah lebat, berbagai pohon-pohon sudah besar-besar sementara kami bertani hanya polanya tradisional. Zona lindung hidrologis juga dimanfaatkan secara terbatas untuk pemenuhan kebutuhan pangan. Masyarakat Adat Kambuskato memiliki kearifan lokal berburu hewan pada seluruh area hutan (lindung hidrologis) kecuali pada lokasi tempat pamali. Selain itu kegiatan berburu juga dibatasi hanya pada wilayah adat yang dimiliki oleh pemburu dan tidak bisa berburu di wilayah adat marga lain tanpa ijin dari pemilik wilayah tersebut. Jika melakukan kegiatan berburu di wilayah adat marga yang lain tanpa izin maka pemilik

hak atas wilayah tersebut akan memberikan denda yang di tentukan secara atura adat dan umumnya bisa berupa denda kain timur (Pattiselanno dan Mentansan 2010).

### 3. Zona pemanfaatan

Pemanfaatan ruang dalam zona pemanfaatan dilakukan untuk kepentingan kebutuhan dasar kehidupan seperti lahan untuk pemukiman, infrastruktur dasar, dan lahan pertanian. Pemanfaatan ruang pada zona ini dilakukan dengan hanya membuka kawasan sesuai dengan kebutuhan yang di perlukan dan pertumbuhan peningkatan lahan cenderung lambat karena jumlah penduduk yang tidak meningkat secara signifikan. Lahan pertanian juga dimanfaatkan dengan sistem ladang berpindah (*shifting cultivation*) sehingga cenderung tidak membuka/konversi areal hutan untuk lahan pertanian baru. Infrastruktur jalan juga dibangun untuk menghubungkan konektivitas antar kampung dan pemanfaatan lahan hanya dilakukan pada lahan-lahan yang berada di sekitar jalan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa dalam mengelola dan memanfaatkan hutan ini masyarakat adat di Distrik Ayamaru Timur Selatan telah membagi zonasi pemanfaatan ruang kawasan hutan, yaitu ruang kawasan hutan sebagai zona yang diperuntukan untuk kawasan budidaya antara lain untuk kawasan pemukiman, pertanian, dan perikanan. Selain itu ada ruang kawasan hutan juga diperutukan untuk areal hutan lindung, dan kemudian juga terdapat kawasan yang diperuntukan oleh masyarakat menjadi zona-zona yang dikonservasikan secara budaya atau disebut ekologis khusus (tempat pemali/*mbou*).

Pola pertanian yang ditemui di wilayah adat Kambuskato pada umumnya merupakan hasil dari evolusi sistem pertanian ladang berpindah semenjak manusia melakukan kontak dengan alam guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-

hari. Sistem pertanian ladang umumnya memiliki ciri yang sama namun banyak pula variasinya tergantung kondisi biofisik lahan yang berbukit dan perilaku budaya masyarakat yang belum banyak berinteraksi dengan pihak lain. sehingga secara teknis memiliki ciri khusus yaitu berpindah-pindah menggunakan alat pertanian yang sederhana dan masih melakukan kegiatan membuka tutupan hutan, membakar, menanam, dan kemudian panen. Menurut Warner (1991) perladangan berpindah adalah sistem pertanian yang dilakukan dengan cara membersihkan (biasanya dibakar) dan ditanami untuk jangka waktu pendek kemudian mereka kosongkan. Setelah selesai digunakan lahan tersebut biasanya kemudian ditinggalkan dan kemudian berpindah lagi ke lokasi baru ketika produksi hasil pertanian sudah mulai berkurang. Lahan pertanian yang telah di tinggalkan tersebut dimaksudkan untuk masuk dalam fase istirahat untuk jangka waktu tertentu. Pembuatan lahan pertanian hanya bisa dibuat pada wilayah adat masing-masing marga. Penelitian di wilayah lainnya di Kabupaten Maybrat menunjukkan jika kebutuhan masyarakat yang dibuat dalam bentuk pengelolaan lahan pertanian hanya bisa dilakukan pada wilayah adat masing-masing (Ohorella dkk., 2022).

### **Keberlanjutan Pemanfaatan kawasan Hutan dan Kearifan Lokal**

Pemanfaatan ruang kawasan hutan yang dipraktekan oleh masyarakat di Distrik Ayamaru Timur Selatan telah dipraktekan secara turun-temurun. Setiap masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan ruang kawasan hutan tentunya sudah memahami zonasi pemanfaatan hutan, dimana terdapat kawasan yang diperuntukan untuk kegiatan budidaya, dan kawasan yang diperuntukan untuk kawasan lindung. Di kawasan budidaya ini dimanfaatkan untuk untuk pemukiman,

bertani, berburu, tetapi ada juga kawasan lain yang dikonservasikan secara budaya atau disebut tempat pamali (*mbou*), seperti mata air, goa, telaga dan lain sebagainya. Sementara untuk kawasan lindung ini sesuai fungsinya dan hanya dimanfaatkan untuk keperluan seperti pemanfaatan komoditas HHBK dan juga untuk berburu satwa.

Berdasarkan luasan hutan dengan hasil kakulasi arel dengan bantuan software untuk menghitung luasan maka untuk luasan yaitu selanjutnya diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Tutupan lahan (hutan 1.922 ha, pemukiman 26 ha, semak/belukar 621 ha total 2.568 ha).
2. Zona pemanfaatan itu lindung adat 362 ha yaitu (14%), lindung hidrologis 1.540 ha (60%), pemanfaatan 666 (26%), dengan demikian secara total menjadi 2.568 ha (100%).
3. Tempat penting (*mbou*) tempat pamali sebanyak 15 (lima belas), mata air sebanyak 6 (enam), goa sebanyak 14 (empat belas).

### **KESIMPULAN**

Ada beberapa kesimpulan dari hasil penelitian ini, yakni bahwa masyarakat adat di Distrik Ayamaru Timur Selatan Kabupaten Maybrat dalam mengelola dan memanfaatkan ruang hutan dari sejak nenek moyang sampai saat ini menggunakan pola-pola kearifan lokal di wilayah hutan adatnya masing-masing seperti, bertani, beburu satwa, dan memanfaatkan hasil hutan bukan kayu. Di dalam praktek pemanfaatan ruang kawasan hutan oleh masyarakat adat di Distrik Ayamaru Timur Selatan sudah sejak dulu masyarakat adat di kawasan ini telah menetapkan zonasi pemanfaatan hutan, dimana ada zonasi yang diperuntukan untuk kawasan budidaya atau zona pemanfaatan, dan juga kawasan yang dilindungi (hidrologis) tetapi ada zonasi yang ditetapkan sebagai zonasi ekologis khusus atau tempat

pamali (*mbou*). Kearifan lokal masyarakat dalam memanfaatkan ruang kawasan hutan di Distrik Ayamaru Timur Selatan sesuai fungsi kawasan dan sangat berpengaruh dan mendukung terhadap keberlanjutan pelestarian lingkungan dan kawasan hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang mengatur tentang penetapan tata ruang wilayah ditetapkan kawasan hutan paling sedikit 30% dari total luas daerah aliran sungai (DAS). Jadi berdasarkan tingkat keberlanjutan pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal masyarakat Maybrat di Distrik Ayamaru Timur Selatan dikategorikan sangat berkelanjutan yaitu sebesar 74% kawasan adatnya dilindungi atau dikonservasikan secara adat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Asmuruf, F., Wanma, J.F., dan Rumatora, A. (2018). Budidaya dan pemanfaatan sagu (*Metroxylon* sp.) oleh sub-etnis Ayamaru di Kampung Sembaro Distrik Ayamaru Selatan. *Jurnal Kehutanan*
- Desitarani, Art C, A.A.F., Budiman, F., Setiadi, D., Sugiharjo, I., Iskandar, A., Sato, H., Nakama, E., Ohta, S., dan Ishiua, M. (2020). *Pemulihan ekosistem. Sebuah pembelajaran dari Jagafopp-Ta. PT.* Penerbit IPB Press, Jalan Taman Kencana, Bogor.
- Fahmi, N., Tjahjono, B., dan Rusdiana, O. (2023). Dampak perubahan tutupan lahan terhadap daya dukung air. *Jurnal Globe*, 25(2): 121-130.
- Ginting, K., Purwoko, A., dan Simanjuntak. J. (2015). Kearifan lokal dalam pengelolaan hutan Desa Serdang Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo. *Peronema: Forestry Science Journal*, 4(4): 186-199.
- Habibullah, S., dan Ekomadyo, A.S. (2021). Place-making pada ruang publik: Menelusuri genius loci pada alun-alun Kapuas Pontianak. *Jurnal Pengembangan Kota*, 9(1): 36-49. DOI: 10.14710/jpk.9.1.36-49.
- Kambu, R., Beljai, M., dan Panambe, N. (2021). Pemanfaatan tumbuhan hasil hutan non kayu (HHNK) sebagai bahan bangunan rumah tradisional oleh masyarakat Kampung Sembaro. *Jurnal Kehutanan Papuaasia*, 7(1): 41-53. <https://doi.org/10.46703/jurnalpapuasia.Vol7.Iss1.237>.
- Marfai, M.A. (2013). *Pengantar etika lingkungan dan kearifan lokal*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ngakan, P.O., Komarudin, H., Achmad, A., Wahyudi, dan Tako, A. (2006). *Ketergantungan, persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap sumberdaya hayati hutan. Studi kasus di Dusun Pampli Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan*. Center for International Forestry Research, Bogor.
- Ohorella, S., Irnawati, dan Nurhidaya. (2022). Kelembagaan lokal masyarakat suka Maybrat Kampung Kamisaba dalam pengelolaan sumberdaya hutan. *Median: Jurnal Ilmu-Ilmu Eksakta*, 14(2): 58-68. <https://doi.org/10.33506/md.v14i2.1936>.
- Pattiselanno, F., dan mentansan, G. (2010). Kearifan tradisional Suku Maybrat dalam perburuan satwa sebagai penunjang pelestarian satwa. *Makara, Sosial Humaniora*, 14(2): 75-82.
- Pemerintah Indonesia. (2007). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan*. Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan*

*Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.* Direktur Jenderal Peraturan Perundangan Undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.

Rahman, F., dan Jalaluddin, M. (2022). Pengelolaan sumber daya hutan berbasis kearifan lokal pada masyarakat Bali. *Jurnal Hutan dan Masyarakat*, 14(1): 51-60.

Unayah, N., dan Sabarisman, N. (2016). Identifikasi kearifan lokal dalam pemberdayaan komunitas adat terpencil. *Socio Informa*, 2(1): 1-18.

Warner, M. (1991). Introduction: Fear of a queer planet. *Social Text*, 29: 3-17.

Widyaningsih, T.S., Kuswantoro, D.P., dan Suyarno. (2019). Ketergantungan masyarakat terhadap kawasan hutan KPH lindung Rinjani Barat, NTB. *Jurnal Agroforestri Indonesia*, 2(2): 75-90.